



P U T U S A N

Nomor : 466/Pdt.G/2017/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Koperasi Maju Makmur Sejahtera, Jl. Fatmawati No. 29 A, Semarang ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada FX. Sujadi, S.H.,M.H, Oki Wicaksono Nurindra, S.H. dan AG. Dewa Broto, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Wicaksono Wibisono & Rekan, kantor Jl. RW. Sugiarto, Sadeng, Gunungpati Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M E L A W A N

Dr. Alexander Alif Nu'man, alamat Srikaton Selatan, No. 28, RT 06/07, Semarang ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Antoni Yudha Timor, S.H. dan Muchammad Choirihi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Law Offices Antoni Yudha Timor, S.H. & Partner, beralamat Jl. Waru Timur Dalam 1, No. 34-C, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Nopember 2017 ;

Yang selanjutnya sebagai TERGUGAT

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, melihat bukti surat dan saksi ;

POKOK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA

Hal 1 dari 20 Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **30 September 2016** telah terjadi **2 perjanjian pinjaman** yang ditandatangani di depan **Notaris Nisa Rahmasari, SH, MKn** di Semarang antara para **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** dimana perjanjian yang pertama tercantum dalam Perjanjian Pinjaman dalam **Akta Nomer 115** dan Perjanjian Pinjaman dalam **Akta Nomer 116** yang masing masing tertanggal **30 September 2016**.
2. Bahwa untuk perjanjian pinjaman dalam **Akta Nomer 115** jumlah uang yang dipinjamkan adalah sebesar **Rp.530.000.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**, dan berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan dalam jangka waktu **6 (enam)** bulan dengan membayar jasa tiap bulannya sebesar **2,5%**, sehingga jatuh tempo pengembaliannya pada tanggal **30-03-2017**. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
 - a) **Angsuran ke I** (pertama) jatuh pada tanggal 30-10-2016 sebesar **Rp.13.250.000,-**
 - b) **Angsuran ke II** (kedua) jatuh pada tanggal 30-11-2016 sebesar **Rp.13.250.000,-**
 - c) **Angsuran ke III** (ketiga) jatuh pada tanggal 30-12-2016 sebesar **Rp.13.250.000,-**
 - d) **Angsuran ke IV** (empat) jatuh pada tanggal 30-01-2017 sebesar **Rp.13.250.000,-**
 - e) **Angsuran ke V** (lima) jatuh pada tanggal 28-02-2017 sebesar **Rp.13.250.000,-**
 - f) **Angsuran ke VI** (enam) jatuh pada tanggal 30-03-2017 sebesar **Rp.13.250.000,-** ditambah pengembalian Pokok Pinjaman **Rp. 530.000.000,-** Sehingga total pengembalian pada saat jatuh tempo pinjaman adalah sebesar **Rp. 543.250.000,-** (Lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa untuk perjanjian pinjaman dalam **Akta Nomer 116** jumlah uang yang dipinjamkan adalah sebesar **Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, dan berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan dalam jangka waktu **6 (enam)** bulan dengan membayar jasa tiap bulannya sebesar

Hal 2 dari 20 Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5%, sehingga jatuh tempo pengembaliannya pada tanggal **30-03-2017**.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- a) **Angsuran ke I** (pertama) jatuh pada tanggal 30-10-2016 sebesar **Rp.6.250.000,-**
- b) **Angsuran ke II** (kedua) jatuh pada tanggal 30-11-2016 sebesar **Rp. 6.250.000,-**
- c) **Angsuran ke III** (ketiga) jatuh pada tanggal 30-12-2016 sebesar **Rp.6.250.000,-**
- d) **Angsuran ke IV** (empat) jatuh pada tanggal 30-01-2017 sebesar **Rp.6.250.000,-**
- e) **Angsuran ke V** (lima) jatuh pada tanggal 28-02-2017 sebesar **Rp.6.250.000,-**
- f) **Angsuran ke VI** (enam) jatuh pada tanggal 30-03-2017 sebesar **Rp.6.250.000,-** ditambah pengembalian Pokok Pinjaman Rp. 250.000.000,-. Sehingga total pengembalian pada saat jatuh tempo pinjaman adalah sebesar **Rp. 256.250.000,-** (Dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa dalam perjanjian simpan pinjam tersebut dinyatakan **TERGUGAT** telah memberikan jaminan **3 bidang tanah** bersertifikat **hak guna bangunan** yakni :

- a) **SHGB No. 02785** atas nama Dokter Alexander Alif Numan, Gambar Situasi No.00031/2014 tanggal 09 Juni 2014 dengan luas 104 m2 yang terletak di Kalipancur Ngaliyan Semarang. Yang tersebut diatas merupakan jaminan dari Perjanjian Pinjaman No. 116.
- b) **SHGB No. 03026** atas nama Dokter Alexander Alif Numan, Gambar Situasi No.00407/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dengan luas 123 m2 yang terletak di Kalipancur Ngaliyan Semarang.
- c) **SHGB No. 03027** atas nama Dokter Alexander Alif Numan, Gambar Situasi No.00408/2014 tanggal 27 Pebruari 2017 dengan luas 110 m2

Hal 3 dari 20 Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kalipancur Ngaliyan Semarang. Kedua SHGB yang tersebut diatas merupakan jaminan dari Perjanjian Pinjaman No. 115.

5. Bahwa apabila terjadi keterlambatan maka akan dikenakan denda

keterlambatan sebesar $2 \frac{0}{100} \frac{0}{100}$ (per seribu) per hari dari jumlah pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman yang belum dibayar, serta harus dibayarkan sekaligus lunas bersamaan dengan sisa angsuran yang belum dibayarkan.

6. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan (tanggal 30 Maret 2017), **TERGUGAT** tidak memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada **PENGGUGAT** sebagaimana yang telah diperjanjikan. Di samping itu pula untuk masalah angsuran, TERGUGAT sering mengalami keterlambatan yakni :

A. Perjanjian Pinjaman dalam Akta Notaris No. 115

- **Angsuran ke 2** jatuh tempo 30-11-2016 dibayarkan pada tanggal **07 dan 20 Des 2016** berikut dendanya.
- **Angsuran ke 3** jatuh tempo 30-12-2016 dibayarkan pada tanggal **11 dan 27 Jan 2017**.
- **Angsuran ke 4** jatuh tempo 30-01-2017 dibayarkan pada tanggal **28 Feb dan 07 Maret 2017**.
- Sedangkan untuk **angsuran ke 5 dan 6** belum dibayarkan sama sekali berikut pengembalian Pokok Pinjamannya.

B. Perjanjian Pinjaman dalam Akta Notaris No. 116

- **Angsuran ke 2** jatuh tempo 30-11-2016 dibayarkan pada tanggal 20 Des 2016 berikut dendanya.
- **Angsuran ke 3** jatuh tempo 30-12-2016 dibayarkan pada tanggal 27 Jan 2017
- **Angsuran ke 4** jatuh tempo 30-01-2017 dibayarkan pada tanggal 07 Maret 2017

Hal 4 dari 20 Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan untuk **angsuran ke 5 dan 6** dibayarkan pada tanggal 17 April 2017 belum termasuk pengembalian pokok pinjaman. Yang mana pembayaran tersebut telah lewat dari jatuh tempo pinjamannya pada tanggal 30 Maret 2017.
- 7. Bahwa dengan demikian **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan **wanprestasi**, maka sudah sepantasnya apabila **TERGUGAT** dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada **PENGUGAT** dengan segala akibat hukum yang menyertainya.
- 8. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut, **PENGUGAT** telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap **TERGUGAT**, sebagai berikut:

A. Perjanjian Pinjaman dalam Akta Notaris **No. 115** :

- a. Surat pemberitahuan pertama dengan nomor surat **0020/MMS/III/2017** tertanggal **07 Maret 2017**.
- b. Surat peringatan kedua dengan nomor surat **0049/MMS/IV/2017** tertanggal **28 Mei 2017**.
- c. Surat peringatan ketiga dengan nomor surat **0133/MMS/VIII/2017** tertanggal **16 Agustus 2017**.

B. Perjanjian Pinjaman dalam Akta Notaris **No. 116** :

- a. Surat pemberitahuan pertama dengan nomor surat **0019/MMS/III/2017** tertanggal **07 Maret 2017**.
- b. Surat peringatan kedua dengan nomor surat **0048/MMS/IV/2017** tertanggal **28 Mei 2017**.
- c. Surat peringatan ketiga dengan nomor surat **0132/MMS/VIII/2017** tertanggal **16 Agustus 2017**.

Akan tetapi **TERGUGAT** tetap tidak mengindahkannya bahkan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian **TERGUGAT** telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya.

Hal 5 dari 20 Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT** yakni kerugian materiil, sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh **PENGUGAT**, maka sudah sewajarnya **TERGUGAT** dibebani untuk membayar denda sebanyak

$\frac{2}{100} \%$

2 per hari, berdasarkan akta perjanjian pinjaman **Pasal 3 ayat (3)**, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2017 hingga gugatan diajukan dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Hutang Pokok Perjanjian Pinjaman No.115 : Rp.530.000.000,-

Tunggakan Bunga : Rp. 26.000.000,-

Denda Keterlambatan : Rp.289.856.000,-

Jumlah : **Rp 845.856.000,-**

Hutang Pokok Perjanjian Pinjaman No. 116 : Rp.250.000.000,-

Tunggakan Bunga : Rp -

Denda Keterlambat : Rp. 121.250.000,-

Jumlah : **Rp 371.250.000,-**

Total Kerugian Materiil **PENGUGAT** adalah sebesar :

Rp. 845.856.000,- + Rp. 371.250.000 = Rp. 1.217.106.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah)

10. Bahwa selain kerugian materiil, **PENGUGAT** juga mengalami kerugian immateriil yakni sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** dikarenakan selama **TERGUGAT** melakukan wanprestasi, maka **PENGUGAT** harus bertanggungjawab terhadap perputaran uang dari para anggota Koperasi yang telah menitipkan atau menyetorkan sejumlah uang kepada Pihak **PENGUGAT** yakni berupa tabungan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Hal 6 dari 20 Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PETITUM

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** berdasarkan **Akta Notaris Perjanjian Pinjaman** pasal **8** poin **1** dan **8** terhadap :
 - a) SHGB No. 02785 atas nama Dokter Alexander Alif Numan, Gambar Situasi No.00031/2014 tanggal 09 Juni 2014 dengan luas 104 m2 yang terletak di Kalipancur Ngaliyan Semarang.
 - b) SHGB No. 03026 atas nama Dokter Alexander Alif Numan, Gambar Situasi No.00407/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dengan luas 123 m2 yang terletak di Kalipancur Ngaliyan Semarang.
 - c) SHGB No. 03027 atas nama Dokter Alexander Alif Numan, Gambar Situasi No.00408/2014 tanggal 27 Pebruari 2017 dengan luas 110 m2 yang terletak di Kalipancur Ngaliyan Semarang.
3. Menyatakan secara hukum perjanjian pinjaman antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan secara hukum **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan **wanprestasi**.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar hutangnya kepada **PENGGUGAT** secara tunai dan seketika yang terdiri dari :

❖ Hutang Pokok Perjanjian Pinjaman No. 115 : Rp. 530.000.000,-

Tunggakan Bunga : Rp. 26.000.000,-

Denda Keterlambatan : Rp. 289.856.000,- +

Total : **Rp. 845.856.000,-**

Hal 7 dari 20 Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Hutang Pokok Perjanjian Pinjaman No. 116 : Rp. 250.000.000,-

Tunggakan Bunga : -

Denda Keterlambatan : Rp. 121.250.000,- +

Total : **Rp. 371.250.000,-**

Jadi Total yang harus dibayarkan adalah sebesar **Rp. 1.217.106.000,-**
(Satu milyar dua ratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah) ;

6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian **Immateriil** yang diderita oleh **PENGUGAT** sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**
7. Menghukum **TERGUGAT** menurut hukum untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap harinya, apabila **TERGUGAT** lalai dalam memenuhi isi putusan ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (**Uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun **TERGUGAT** melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi.
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, telah ditunjuk Mediator Hakim Esther Megaria Sitorus, S.H.,M.Hum, namun dinyatakan tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 22 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menjawab sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal 8 dari 20 Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. *Obscuure libel*

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat.

Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak memberikan rincian yang jelas mengenai kewajiban **denda keterlambatan** kepada tergugat, sehingga menjadi tidak jelas darimana Penggugat mendapatkan angka kewajiban **denda keterlambatan** Tergugat sebesar Rp. 289.859.856,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta, delapan ratus lima puluh Sembilan ribu, delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan Rp. 121.250.000,- (seratus dua puluh satu juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam posita nomor 9 (Sembilan).

Bahwa angka tersebut semakin kabur lagi apabila dihitung dengan rumus seperti dalam posita no 9 (sembilan) yaitu 2%0 (per seribu)/per hari dihitung mulai tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan.

Bahwa karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan, :

- Menerima eksepsi dari Tergugat
- Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*)

II. *Non Adimpleti Contractus*

Bahwa Penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap tergugat, karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 4 tentang JAMINAN dalam akta perjanjian kredit nomor 115 dan pasal 4 tentang JAMINAN dalam akta perjanjian kredit nomor 116 yang keduanya dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nisa Rachmasari, SH, Mkn, tanggal 30 September 2016.

Bahwa pada pasal 4 tentang JAMINAN dalam akta perjanjian kredit nomor 115 dan pasal 4 tentang JAMINAN dalam akta perjanjian kredit nomor 116 dengan jelas dikatakan **"...jaminan-jaminan tersebut akan dituangkan dalam suatu akta atau perjanjian tersendiri namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian pinjaman ini"** (dalam hal ini pasal 4 akta 115 dan pasal 4 akta 116 bunyinya sama) namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah diajak untuk menghadap notaris manapun dalam rangka memenuhi prestasi tersebut.

Bahwa karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sama sama wanprestasi, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan, :

- Menerima eksepsi dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat
2. Bahwa kami mohon segala hal yang terurai dalam eksepsi diatas dianggap terulang seluruhnya dalam pokok perkara, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara *aquo*.
3. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat diawali dengan adanya Perjanjian Pinjaman No. 115 dan No. 116 tanggal 30 bulan September tahun 2016 yang ditandatangani dihadapan Notaris Nisa Rachmasari, SH, Mkn. selaku Notaris yang berkedudukan di kota Semarang.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita nomor 8 yang menyatakan Tergugat telah sengaja tidak beretikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya, justru Tergugat telah secara jujur mengakui keadaannya yang sedang dalam penurunan kemampuan bayar dengan datang ke kantor Koprasi di JL. Fatmawati no. 28 A Semarang untuk menemui saudara TEGOEK WOLOEJA selaku manager Penggugat bahkan meminta untuk dipertemukan dengan saudara ADY NUGROHO selaku pemilik dari Koprasi Maju Makmur Sejahtera, lalu dimana letak tidak baiknya...? kalau toh Tergugat belum bisa melakukan pembayaran kewajiban itu semata mata karena memang belum ada yang dibayarkan, bukan beretikad tidak baik.
5. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada niat untuk tidak bayar akan tetapi penurunan kemampuan bayar yang dialami oleh Tergugat adalah sebuah keadaan yang memang tidak bisa dihindari oleh Tergugat karena saat itu dan sampai saat ini usaha Tergugat sedang mengalami kelesuan.
6. Bahwa akta Perjanjian Kredit 115 dan 116 tanggal **30 September 2016** ini merupakan perpanjangan dari hutang sebelumnya yaitu akta Perjanjian Kredit no. 116 tanggal **31 Maret 2016** yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris yang sama, yaitu Nisa Rachmasari, SH, Mkn. sehingga justru Penggugat adalah Penggugat yang kurang baik, karena Tergugat selama ini sudah berupaya keras menjadi debitur yang baik, sudah sekian lama menjalin hubungan dengan Penggugat akan tetapi ketika kondisi ekonomi Tergugat sedang mengalami kesulitan bukanya Penggugat memberikan solusi dan keringanan tapi justru mengajukan gugatan.

Hal 10 dari 20 Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Semarang melalui Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan memutus :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Formulir Permohonan Kredit (sesuai dengan aslinya) ;
2. Foto copy KTP Tergugat dan istri, Kartu Keluarga Tergugat, Surat Nikah Tergugat ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2016 ;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03027, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03026, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02785 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Foto copy Surat Peringatan jatuh tempo I, II dan III, somasi dan surat panggilan ;
6. Akta Perjanjian Pinjaman No. 115 tanggal 30 September 2016, dan Akta Perjanjian No. 116 tanggal 30 September 2016 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 115, dan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 116, keduanya tanggal 30-9-2016 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Foto copy Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 115, dan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 116, keduanya tanggal 31-03-2016 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Foto copy print screenshot SMS percakapan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi, sebagai berikut :

1. Tegoeh Waloeja

- Bahwa saksi adalah Manager Koperasi Maju Makmur ;
- Bahwa Pada 31 Maret 2016 Tergugat mengajukan kredit sebesar Rp, 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), jatuh tempo 31 Maret 2017 ;
- Bahwa Kemudian pada 30 September 2016 dilakukan penjadwalan ulang, dengan dua perjanjian No. 115 sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), dan 116 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), semuanya jatuh tempo 31 Maret 2017. Ternyata hutang tersebut belum dibayar lunas ;
- Bahwa Sampai diajukannya gugatan, hutang keseluruhan Tergugat terdiri dari hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp. 1.217.106.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah) ;
- Bahwa Tergugat menjaminkan tiga sertifikat atas pinjamannya tersebut ;
- Bahwa Atas keterlambatan tersebut sudah dilakukan tiga kali peringatan ;

2. Anugrah Widya Pramono

- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Maju Makmur bagian kredit bermasalah ;
- Bahwa Atas pinjaman Tergugat saksi pernah dua melakukan penagihan, dan berjumpa dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Hal 12 dari 20 Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat, sebagai berikut :

1. Gugatan kabur atau *obscuur libel*, karena Penggugat tidak memberi rincian yang jelas mengenai kewajiban denda keterlambatan kepada Tergugat ;
2. Gugatan *non adimpleti contractus*, karena Penggugat juga melakukan perbuatan wanprestasi pada Tergugat. Penggugat tidak melaksanakan kewajiban Pasal 4 tentang jaminan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, eksepsi Tergugat tersebut tidak termasuk ranah eksepsi, karena sudah masuk pokok perkara. Tentang berapa besar denda keterlambatan dapat dihitung dari perjanjian yang ada, demikian juga masalah perbuatan wanprestasi harus dipertimbangkan pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka akan dipertimbangkan pokok perkara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada 30 September 2016 Tergugat pinjam uang pada Penggugat dengan 2 (dua) pinjaman, yaitu :
 - Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), Perjanjian Pinjaman Akta Nomor 115, jangka waktu 6 (enam) bulan, jasa setiap bulan 2,5 %, jatuh tempo 30-03-2017 ;
 - Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Perjanjian Pinjaman Akta Nomor 116, jangka waktu 6 (enam) bulan, jasa setiap bulan 2,5 %, jatuh tempo 30-03-2017 ;
2. Penggugat wanprestasi karena tidak bisa melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan benarkah Tergugat telah meminjam uang pada Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa dari bukti :

1. P.1 berupa persetujuan permohonan kredit Tergugat oleh Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
2. P.6. berupa :
 - a. Salinan / Grose Akta Perjanjian Pinjaman No. 115 tanggal 30-09-2016 dihadapan Notaris Nisa Rachmasari, S.H.,MKn. Tergugat meminjam uang pada Penggugat sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), dan
 - b. Salinan / Grose Akta Perjanjian Pinjaman No. 116 tanggal 30-09-2016 dihadapan Notaris Nisa Rachmasari, S.H.,MKn. Tergugat meminjam uang pada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
3. P.7 terdiri dari :
 - a. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 717/2016 tanggal 30-09-2016 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2670/Kalipancur, yang dibuat Notaris Nisa Rachasari, S.H.,MKn. Atas pinjaman sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 973/2016 tanggal 30-12-2016 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2670/Kalipancur, yang dibuat Notaris Nisa Rachasari, S.H.,MKn. Atas pinjaman sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - c. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 180/2017 tanggal 28-02-2017 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. yang dibuat Notaris Nisa Rachasari, S.H.,MKn. Atas pinjaman sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;
4. P.8. terdiri dari :
 - a. Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 718/2016 tanggal 30-09-2016 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02785/Kalopancur, yang dibuat Notaris Nisa Rachasari, S.H.,MKn. Atas pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal 14 dari 20 Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 778/2016 tanggal 31-10-2016 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02785/Kalopancur, yang dibuat Notaris Nisa Rachasari, S.H.,MKn. Atas pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- c. Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 876/2016 tanggal 30-11-2016 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02785/Kalopancur, yang dibuat Notaris Nisa Rachasari, S.H.,MKn. Atas pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d. Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 974/2016 tanggal 30-12-2016 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02785/Kalopancur, yang dibuat Notaris Nisa Rachasari, S.H.,MKn. Atas pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- e. Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 69/2017 tanggal 30-01-2017 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02785/Kalopancur, yang dibuat Notaris Nisa Rachasari, S.H.,MKn. Atas pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- f. Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 181/2017 tanggal 28-02-2017 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02785/Kalopancur, yang dibuat Notaris Nisa Rachasari, S.H.,MKn. Atas pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mencermati pula jawaban Tergugat angka 3 s/d 6, demikian juga dalam duplik, ternyata Tergugat tidak membantah adanya pinjaman pada Penggugat, bahkan Tergugat membenarkan adanya pinjaman dimaksud, hanya saja karena masalah keuangan yang kurang baik, maka Tergugat belum dapat melunasi hutangnya dimaksud ;

Menimbang, bahwa saksi Tegoeh Waloeja menerangkan bahwa Tergugat telah meminjam uang di Koperasi Maju Makmur Sejahtera dan berdasarkan laporan bawahannya pinjaman Tergugat tersebut macet tidak dapat dilunasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan saksi Anugrah Widya Pramono, saksi telah berkali-kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya, namun setahu saksi Tergugat sampai saat ini belum dapat menyelesaikan hutangnya ;

Hal 15 dari 20 Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat benar telah 2 (dua) kali meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 30-09-2016, sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan berapa tunggakan Tergugat dan berapa yang harus dibayar Tergugat pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 Penggugat telah melakukan somasi dan surat panggilan berupa peringatan jatuh tempo I, II dan III, terakhir terhitung sejak 16-08-2017 Tergugat telah terutang :

- Untuk pinjaman Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) :
 - Tunggakan angsuran Rp. 92.750.000,- sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kewajiban yang belum dibayar Rp. 783.056.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah).
- Untuk pinjaman Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) :
 - Tunggakan angsuran Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kewajiban yang belum dibayar Rp. 354.125.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Tergugat telah menunggak hutangnya, dengan demikian Tergugat patut dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Perjanjian No. 115 dan 116, pada Pasal 1 angka 2 pinjaman-pinjaman Tergugat tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perjanjian ditandatangani ; Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 2 angka 1 masing-masing perjanjian disebutkan, jasa pinjaman sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) setiap bulan yang harus dibayar setiap tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya. Maka untuk pinjaman :

- Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya harus dibayar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan ke-1 (satu) sampai dengan ke-5 (lima), sedangkan bulan ke-6 atau

Hal 16 dari 20 Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir harus membayar Rp. 543.250.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan harus membayar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan ke-1 (satu) sampai dengan ke-5 (lima), sedangkan bulan ke-6 atau terakhir harus membayar Rp. 256.250.000,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah) ;
- Kesemua hutang tersebut harus lunas selambat-lambatnya 30-03-2017 ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 angka 3 apabila Tergugat lalai atau tidak membayar pada jadwal yang telah ditentukan, maka debitur atau Tergugat dibebani membayar denda sebesar 2 ‰ (dua perseribu) setiap hari dari jumlah pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman yang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang dibuat secara sah oleh para pihak, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak bagaikan undang-undang sebagai mana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tegoeh Waloeja alam Manager Koperasi Maju Makmur, perhitungan tunggakan Tergugat dihitung sejak jatuh tempo sampai gugatan diajukan kepersidangan, yaitu sebesar Rp. 1.217.106.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya maupun dupliknya Tergugat tidak dapat menunjukkan berapa uang yang telah Tergugat setorkan pada Penggugat. Hal ini dimaksudkan untuk mencocokkan berapa besarnya tunggakan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis sependapat dengan perhitungan Penggugat, bahwa Tergugat sampai gugatan diajukan terutang sebesar Rp. 1.217.106.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat wanprestasi Tergugat tersebut, Koperasi kehilangan keuntungan yang diharapkan sehingga Koperasi mengalami kerugian karena harus membayar bunga tabungan anggota setiap bulan yang disimpan di Koperasi, kerugian tersebut akan berlangsung sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, dan menurut perhitungan Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Hal 17 dari 20 Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PN.Smg



Menimbang, bahwa karena tuntutan tersebut tidak secara spesifik dibantah Tergugat, maka menurut hemat Majelis tuntutan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 tentang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan, tidak dapat dikabulkan karena sepanjang persidangan Majelis tidak melakukan Sita Jaminan ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 7 tentang *dwangsom* tidak dapat dikabulkan, karena terhadap pembayaran sejumlah uang tidak dapat dilakukan *dwangsom* ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 8 tentang tuntutan *uitvoerbaar bij voorrad* tidak dapat dikabulkan, karena tidak terpenuhi ketentuan Pasal 180 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa petitum Penggugat harus dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan sebagian, maka segala beban biaya dalam perkara *a quo* dibebankan pada Tergugat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1323 dan 1338 KUHPerdara dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- **Menolak eksepsi Tergugat :**

Dalam Pokok Perkara :

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;**
2. **Menyatakan secara hukum perjanjian pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;**
3. **Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;**
4. **Memerintahkan agar Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika, terdiri dari :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Hutang pokok Perjanjian Pinjaman No. 115 : Rp.530.000.000,-**

a. **Tunggakan Bunga** : Rp. 26.000.000,-

b. **Denda Keterlambatan** : Rp.289.856.000,-+

Jumlah : **Rp 845.856.000,-**

➤ **Hutang Pokok Perjanjian Pinjaman No. 116 : Rp. 250.000.000,-**

a. **Tunggakan Bunga** : Rp -

b. **Denda Keterlambatan** : Rp. 121.250.000,-+

Jumlah : **Rp 371.250.000,-**

➤ **Jumlah keseluruhan yang harus dibayar : Rp. 1.217.106.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah) ;**

5. **Memerintahkan Tergugat membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;**

6. **Menolak gugatan selain dan selebihnya ;**

7. **Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 656.000,- (enamratus enampuluh enam ribu) rupiah ;**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh kami **Dr. H. Syahrul Machmud, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ari Widodo, S.H.** dan **CH. Retno Damayanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 Mei 2018,** dibantu **Arif Mustakim, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ari Widodo, S.H.

Dr. H. Syahrul Machmud, S.H.,M.H.

Hal 19 dari 20 Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CH. Retno Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti;

Arif Mustakim, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Pendaftaran	Rp..30.000;
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP	Rp....5.000,-
- Panggilan,	Rp.560.000,-
- Redaksi Putusan,	Rp. 5.000,-
- Materai putusan.	<u>Rp. 6.000,-</u>
- Jumlah	Rp.656.000,-

Hal 20 dari 20 Putusan No. 466/Pdt.G/2018/PN.Smg